

FAQ Sosialisasi Rekam SKP JF 2023

1. Izin bertanya bpk/ibu Narasumber YTh, saya Upik Sri, dari Settama BNN. ijin mengajukan 2 Pertanyaan, Selain telah diadakannya kenaikan pangkat istimewa, apakah juga diadakan kenaikan pangkat Penghargaan sebelum/menjelang masa pensiun ? jika ada apa saja yg menjadi persyaratannya? Terkait dgn SKP yang baru, apakah ada format SKP yg baru ? jika ada dimana bisa kami lihat contoh nya ? Terimakasih.

Jawab: Jawaban pertanyaan Saudara, dapat dilihat di Peraturan BKN, yg saat ini sedang kita nantikan bersama.

2. Kalau dari JF Ketrampilan pindah ke JF keahlian bagaimana pak?

Jawab: Dapat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain

3. Saya s2 ekonomi waktu jadi JF saya hanya punya BNT (Bendahara). jabatan saya sekarang JF Pranata Penyelia Gol III/d. Sekarang saya suda jadi PPK dan suda punya PNT bagaimana apakah saya bisa pindah jabatan ke Analis. apa persyaratannya dan bagaimana caranya

Jawab: Melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain. Salah satu persyaratannya adalah lulus Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan. Terkait syarat untuk dapat mengikuti Ukom tersebut mohon dapat menunggu Pengumuman lebih lanjut.

4. bagaimana dengan angka kredit yg sudah terkumpul sblmnya di periode sblmnya? saya sudah mengumpulkan angka kredit sebesar 110. apa masih bisa digunakan untuk kenaikan pangkat

Jawab: Angka Kredit yang sudah diperoleh dari periode sebelumnya tetap dapat diperhitungkan untuk proses kenaikan jenjang jabatan atau kenaikan pangkat. Namun, untuk proses konversinya masih menunggu peraturan BKN sebagai turunan dari Permenpan-RB nomor 1 tahun 2023.

5. Ijin Bertanya ; apakah jika naik jenjang ke utama hrs berkantor di Kemenkeu sbg pembina? mhn penjelasannya

Jawab: Tidak ada jenjang Ahli Utama pada JF PK/APK APBN.

6. ijin bertanya, sy sudah lulus ukom perpindahan jabatan sejak des 2022. s/d skrg blum ada penyesuaian. apakah terkait ini tergantung dr formasi di K/L?atau bagaimana?mohon pencerahannya

Jawab: Kebijakan terkait pengangkatan pegawai sebagai Pejabat Fungsional merupakan ranah dan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing K/L dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

7. Ijin bertanya Pak Maman Suparman, sy menjadi JF APK APBN melalui jalur perpindahan jabatan dari struktural ke JF, namun dalam tusi saya tidak ada butir2 yang terkait JF APK APBN (PPK, PPSPM dan Analis LK).

Jawab: Silakan dikoordinasikan secara internal Sakter terkait penugasan pengelolaan keuangan

8. Selamat pagi Bapak/Ibu Narasumber, ijin bertanya sy Pejabat Eselon II B pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), mengingat Jabatanan Fungsional Utama Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Utama tidak ada di UPT, maka di penyetaraan menjadi Fungsional Utama Analis Pengelola Keuangan APN Ahli Madia, apakah bisa disesuaikan yg setara.

Jawab: Tidak ada jenjang Ahli Utama pada JF PK/APK APBN.

9. Ijin bertanya Pak Maman Suparman, sy menjadi JF APK APBN melalui jalur perpindahan jabatan dari struktural ke JF, namun dalam tuis saya tidak ada butir2 yang terkait JF APK APBN (PPK, PPSPM dan Analis LK). Padahal JF APK APBN diperuntukan untuk PPK, PPSPM dan analis LK, sementara pada peraturan kemenkeu yang lain disebutkan untuk menjadi PPK dan PPSPM jabatan APK APBN hanya prioritas dan bukan keharusan. Saran kami untuk jabatan PPK dan PPSPM supaya persyaratannya ditambahkan disamping mempunyai sertifikat sesuai dengan bidang tugasnya juga harus dari APK APBN. Kemudian juga bagi APK APBN yg blm mempunyai sertifikat kompetensi PPK dan PPSPM seharusnya prosedur untuk mendapatkannya bisa diprioritaskan, krn yg skrg kalo mau mengikuti penyetaraan dipersyaratkan SK PPK/PPSPM. Terima kasih

Jawab: Terkait penunjukkan pengelola keuangan pada Satker Pengelola APBN silakan dapat mempedomani PMK nomor 210 tahun 2022.

10. ijin bertanya, sesuai dgn PMK 210 PPK, PPSPM dan bendahara wajib memiliki sertifikat kompetensi, jika PPSPM bukan JF APK dan tdk memiliki sertifikat kompetensi sbg PPSPM apakah tdk boleh? jika boleh adakah jangka waktu toleransinya sampai brapa lama?

Jawab: Sesuai dengan PMK nomor 211 tahun 2019, Pegawai yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM pada Satker Pengelola APBN harus memiliki Sertifikat Kompetensi PPK atau PPSPM (PNT atau SNT).

Pada ketentuan peralihan disebutkan bahwa PPK atau PPSPM yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi tersebut dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 6 tahun sejak PMK tersebut mulai berlaku.

11. Selamat pagi. Ijin bertanya pak Maman Suparman. Saya JF PK APBN Terampil melalui pengangkatan pertama CPNS 2021. Namun untuk SKP saat ini yang saya kerjakan tidak ada dalam butir IKI Mandatory dan saya belum ditugaskan sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan (BPP/PPABP/Penyusun LK). Untuk penetapan IKI Mandatory apakah saya harus di SK kan menjadi salah satu Pejabat Perbendaharaan pak? Terima kasih pak.

Jawab: Penunjukkan pengelola Keuangan pada Satker dibuktikan dengan diterbitkannya SK sebagai pejabat perbendaharaan tersebut. Apabila saat ini Bapak/Ibu tidak diberikan penugasan sebagai pengelola perbendaharaan, maka pada aplikasi e-Jafung untuk sementara silakan dapat dipilih penugasan sebagai Penyusun Laporan Keuangan.

12. Pengajuan SKP Pendidikan kapan batas waktunya?

Jawab: Kebijakan tersebut menunggu peraturan BKN sebagai turunan dari Permenpan-RB nomor 1 tahun 2023.

13. Perubahan profil kenaikan jenjang, dilakukan dari user role apa?

Jawab: Perubahan Profil yang disebabkan Kenaikan Jenjang dilakukan oleh user jafung di menu Pengangkatan > Penetapan Angka Kredit

14. Bagaimana jika JF tidak mendapat penugasan?

Jawab: jika ybs tidak mempunyai IKI mandatory maka bisa di - namun nanti disemester berikutnya untuk bisa menggunakan IKI mandatory

15. Saya menjadi JF APK APBN melalui jalur perubahan aturan jabatan struktural es3 di tiadakan dan menjadi jabatan fungsional sesuai dgn jobnya, ttp tdk punya sertifikat ppsm maupun ppk, apa boleh menjadi salah satu di 2 fungsional tsb ?, klu blm punya sertifikat gmna caranya dan utk isi skp tdk menjadi ppk, ppsm bagaimana utk isi skp nya

Jawab: untuk menjadi JF PPK / PPSPM harus mempunyai sertifikat kompetensi, untuk mendapatkan sertifikat tersebut silakan bapak/ibu mengajukan usulan ke simaspaten.kemenkeu.go.id , dengan melampirkan berkas2 yang diminta pada aplikasi tersebut

16. Mohon ijin bertanya. saya diangkat dalam JF APK APBN di bulan April 2023 (2 bulan). Apakah saat ini (s.d 30 Juni 2023) saya juga sudah harus menginput SKP pada e jafung?

Jawab: Perekaman SKP wajib dilakukan oleh semua Jafung yang diangkat melalui Inpassing/Delayering/Pengangkatan Pertama/Perpindahan Jabatan

17. selamat pagi, saya JF APK APBN yang baru diangkat tahun 2023 melalui perpindahan jabatan. saya buka aplikasi ejafung saya. dan diprofil muncul notif PAK belum di rekam, namun saat akan di simpan selalui muncul notif "cek motede pengangkatan dan nilai yang di inputkan, atau lengkapi data * terlebih dahulu. padahal semua sudah saya input lengkap tapi tidak bisa di simpan. mohon bantuannya

Jawab: Saat ini menu Perekaman PAK Pertama sedang mengalami perbaikan, mohon menunggu update aplikasi dan melakukan pengecekan secara berkala

18. jika JF APK dicopot dr JF nya dan diangkat menjadi pejabat struktural dpt diangkat kembali menjadi JF APK sesuai dgn jabatan terakhir yg diampu. perhitungan angka kreditnya bagaimana? apakah angka kredit yg telah dikumpulkan sbkm menjadi jabatan struktural dpt diakui?

Jawab: Jawaban pertanyaan Saudara, dapat dilihat di Peraturan BKN, yg saat ini sedang kita nantikan bersama.

19. ijin bertanya kepada pak Maman : tadi disampaikan bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan secara periodik atau tahunan, apakah ini ditentukan oleh pejabat penilai dari masing2 K/L atau memang ada pemantauan dr kemenkeu harus ada AK yg sudah dikonversi secara periodik?

Jawab: disesuaikan dengan aturan pada masing-masing K/L

20. Yth Pak Maman, Ijin bertanya, Penilaian SKP dapat dilakukan secara periodik (semesteran) atau Tahunan. yang menentukan penilaian dilakukan secara periodik (semesteran) atau Tahunan siapa? apakah masing-masing instansi dari JF atau instansi pembina JF?

Jawab: Penilaian dapat dilakukan secara semesteran atau tahunan, sesuai dengan aturan/kebijakan dari satuan kerja

21. Izin bertanya, apakah BP dimungkinkan untuk JF keahlian. Mengapa BP saat ini hanya untuk JF keterampilan?

Jawab: berdasarkan Permenpan no 1 thn 2023 JF Keahlian tidak ada penugasan sebagai bendahara

22. mau tanya saya kemarin kami korban delering di tabel ini Gol IVa adalah ahli madya, sedangkan Saya eselon IV gol IVa waktu, saya ditempatkan di ahli muda, gimana jalan keluarnya

Jawab:

23. Ijin pak, terkait perekaman SKP pada aplikasi ejafung Target IKI Mandatory itu dikolom Target diisi presentase apa jumlah laporan yang dihasilkan? mohon pencerahan, terima kasih 🙏

Jawab: Silakan dapat mempedomani tautan berikut https://bit.ly/IKI_Mandatory_JFPKAPBN_JFAPKAPBN_2023 dan dipilih sesuai penugasan Bapak/Ibu saat ini

24. Izin untuk SKP pengisian tanggal Januari-Juni 2023 atau harus satu tahun Januari-Desember 2023

Jawab: Penetapan SKP bersifat tahunan.

25. izin mau tanya, klo tadinya jabatannya Ahli Muda, namun utk per Juni ini sudah lolos Ahli Madya, diisinya gimana? dg jabatan ahli muda atau ahli madya?

Jawab: Perekaman profil terkait jenjang jabatan pada aplikasi e-Jafung harus sesuai dengan kondisi saat ini yang dibuktikan dengan SK Pengangkatannya.

26. jin bertanya Pak Maman, saya JF PKAPBN MAHIR GOL III.B, klo dilihat dari jumlah AK nya, sudah bisa naik ke III.C, tapi belum dapat PAK dan rekomendasi untuk kenaikan pangkat. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk bisa dapat PAK dan rekomendasi tersebut Pak?

Jawab:

27. Mohon pencerahannya: 1. Untuk Akses menu admin adalah Unit Kepegawaian/SDM; 2. IKI/IKU Mandatory apakah bisa terekam dan tercetak lebih dari 1 (eksisting e jafung hanya 1, padahal faktanya bisa saja IKI/IKU Mandatory lebih dari 1, misal : PPK merangkap juga sebagai penyusun LK ; 3. Pengisian kolom target pada IKI/IKU Mandatory dengan persentase atau disesuaikan dengan indikator pada IKPA. Terima kasih

Jawab: 1. Untuk admin jafung didaftarkan oleh KPPN bapak ibu bermitra

2. IKI Mandatory sesuai dengan tabel excel yang diatur oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, bisa dilihat pada <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfjIN3mwzmr4kLk0zwHIGmlbo8FEvs8y/htmlview#>

Jika ybs merangkap maka salah satunya akan dimasukkan ke dalam IKI Non Mandatory

3. Pengisian Target IKI Mandatory sudah ditetapkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan yakni pada link berikut <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfjIN3mwzmr4kLk0zwHlGmlbo8FEvs8y/htmlview#>

28. ijin bertanya, saya dari BSSN, mau merekam PAK saat simpan muncul notif untuk melihat metode pengangkatan dan angka kredit, ijin solusinya bagaimana ya, terimakasih

Jawab:

29. Selamat Siang Pak....Bagaimana dengan PK APBN Yang Tidak Memiliki Penugasan, diantara 8 Penugasan yang ada Pada Aplikasi?

Jawab: diisi saja dengan N/A atau tanda -

30. Ijin Bapak, Beda penugasan untuk penyusun LK dan analis LK kalau di penugasan atau SK penugasan itu seperti apa ? mohon arahnya

Jawab: Penyusun LK adalah salah satu penugasan bagi JF PK APBN, sedangkan Analis LK adalah salah satu penugasan JF APK APBN

31. izin bertanya, saya tidak dapat login ejafung. saat klik login yang membuka halaman depan login lagi, tidak terbuka profile. bagaimana ya?

Jawab: Silakan bapak/ibu dapat koordinasi kepada KPPN setempat, dengan melampirkan Nama, NIP dan Kode Satker

32. Mohon ijin menyampaikan: SKP dibuat dan ditetapkan sesuai kebijakan dari Internal Instansi/KL (biasanya semesteran)

Jawab: diperbolehkan, penetapan SKP disesuaikan dengan kebijakan internal satker

33. Penilaian SKP mll ejafung apakah dilakukan setiap semesteran atau tahunan ?

Jawab: Penilaian SKP disesuaikan dengan kebijakan internal satker, bisa semesteran atau bisa juga dengan tahunan, mengikuti kebijakan di satker tersebut

34. Mohon ijin bertanya untuk pemegang laporan keuangan apakah harus juga ada SK penunjukan sebagai penyusun laporan keuangan, atau cukup dengan SK Pengelola keuangan secara umum? karena di kami tidak ada SK penyusun laporan keuangan, adanya SK Pengelola keuangan. mohon petunjuknya.

Jawab: Asal di SK Pengelola keuangan menyebutkan sebagai penyusun laporan keuangan diperbolehkan

35. izin bertanya, untuk SK yang di upload SK apa aja yaa

Jawab: Dokumen yg harus diupload oleh JF terkait perekaman SKP adalah SK pengelola perbendaharaan/penugasan pengelola keuangan dan dokumen SKP yang sudah ditetapkan/ditandatangani di satker

36. untuk atasan langsung apakah harus fungsional AP APBN atau boleh struktural?

Jawab: Atasan Langsung adalah pejabat yang ditunjuk sebagai atasan langsung pejabat fungsional pada unit instansi JF ditugaskan, sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) masing- masing K/L

37. Mohon Izin Bertanya,,, Jika Ada 2(Dua) Penugasan Apakah Harus Diinput Kedua-duanya Atau Salah Satu Saja ? Terimakasih

Jawab: Silakan dipilih salah satu saja. Untuk penugasan lainnya nanti diinput pada iki non mandatory

38. izin pak pengakuan gelar pendidikan maksudnya pencantuman gelar atau apa pak?

Jawab: perubahan jenjang pendidikan yg diperoleh berbeda dengan jenjang pendidikan saat pengangkatan menjadi jafung, misal karena selesai tugas belajar

39. mohon ijin bertanya, apakah kewenangan penilaian sepenuhnya oleh atasan langsung K/L ?

Jawab: Sesuai Permenpan-RB nomor 1 tahun 2023, Angka Kredit diperoleh melalui hasil konversi predikat kinerja. Predikat kinerja tersebut ditetapkan oleh atasan langsung.

40. izin.. saya baru dilantik per tgl 15 Juni 2023 melalui perpindahan jabatan... apakah saya cukup merekam PAK pertama saja.. atau SKP juga wajib?

Jawab: seluruh JF perlu merekam profil, AK awal, dan melakukan perekaman SKP sampai dengan disetujui

41. Izin bertanya untuk upload Pendidikan, ada persyaratan izin kuliah, kalo surat izin kuliahnya sudah tidak ada lagi bagaimana? karena saya gelar S2 nya kelulusan sdh sejak tahun 2014 lalu, dan golongan IV.a saya sudah sejak Tahun 2015?

Jawab: Mohon dipastikan lagi, apakah gelar sudah tercantum di pangkat Golongan IV/a? Jika sudah, maka seharusnya pada saat diangkat menjadi jafung sudah menggunakan pendidikan terakhir (S2).

Dalam hal demikian, penilaian pendidikan tidak dapat kami setujui.

42. Bagaimana jika skp tahunan sedangkan kita membutuhkan PAK semesteran untuk kepentingan KP/Jenjang

Jawab: Perekaman SKP dilakukan untuk waktu tahunan, sementara untuk penilaiannya dapat dilakukan secara periodik. Terkait penilaian tersebut mohon dapat menunggu peraturan BKN sebagai turunan dari Permenpan-RB nomor 1 tahun 2023.

43. saya coba login di e jafung..setelah klik lupa password..tahap terakhir saya dibilang "user tidak aktif"..mohon solusinya

Jawab: silakan koordinasi kepada KPPN setempat

44. gimana kalo sampe dengan 30 Juni SKP belum selesai terekam karena atasan langsung cuti ke luar negeri

Jawab: sementara kebijakan maksimal rekam sampai dengan 30 Juni, mungkin bisa dikoordinasikan kepada atasan langsungnya

45. izin beratnya, apabila saya baru dimutasi ke satker baru (B) sbg jf pkapbn tugas penyusun LK per bulan april sebelumnya januari sd maret jf pkapbn tugas bendahara di satker A. Apakah saya membuat 2 skp msg2 satker di e jafung atau 1 saja di satker baru?

Jawab: SKP bisa upload dua-duanya

46. jin bertanya lagi pak, kalau untuk yang IKI apakah harus masuk semua atau boleh tidak masuk semua terima kasih

Jawab: IKI ada dua jenis, IKI Mandatory dan IKI Non Mandatory, Untuk IKI Mandatory harus diisi semuanya, dan bersifkat otomatis ada di eJafung, sedangkan IKI non Mandatory bisa disesuaikan dengan tugas tambahannya

47. pada SKP awal tahun belum ada IKI Mandatory nya? harus revisi SKP atau tidak apa SKP tanpa IKI Mandatory?

Jawab

1. Prinsip perekaman SKP di eJafung adalah memotret/mendokumentasikan SKP dan penugasan JF yg memang dokumennya udah ada (SKP dan SK Pengelola Keuangan)
2. Dlm hal selama periode Januari s.d. Juni 2023 terdapat 2 SKP misalnya karena mutasi (SKP di satker lama dan SKP di satker baru), direkam saja dua2nya di eJafung.
3. Dlm hal ada JF yg memperoleh 2 SK penugasan (misal sbg Penyusun LK dan Bendahara), utk pilihan IKI Mandatory di eJafung, dilihat saja di SKP ybs mencantumkan pilihan IKI Mandatory yg mana
4. Dlm hal di SKP saat ini blm mencantumkan IKI Mandatory, target bisa diisi tanda "-" atau N/A, sambil didorong di Semester II utk menggunakan IKI Mandatory sesuai penugasan pd perubahan SKP
5. Perekaman SKP pada eJafung harus dilakukan oleh seluruh JF PK/APK APBN (dari semua mekanisme pengangkatan)

48. Selamat siang..untuk jafung baru pengangkatan bulan mei..diprofil pengangkatan masih kosong..itu kita isi sendiri atau nanti diisikan oleh DJPB?

Jawab: Role jafung yang diangkat melalui mekanisme Pengangkatan pertama dibuat oleh Admin KL, dalam hal Admin KL telah merekam user jafung, jafung melakukan perekaman profil di menu Pengangkatan > Profil

49. Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah Pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian dan hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah Baik. Maksud dari pernyataan tsb apa ya? SKP Pendidikan itu maksudnya apabila JF tsb menempuh pendidikan dan lulus pada saat periode 2023? atau bila JF itu misalnya ahli muda dengan standar minimal pendidikan S1, tapi sudah menempuh S2 namun sudah lulus sebelum tahun 2023 maka apakah bisa mendapat tambahan AK sebesar 25 persen?

Jawab: Dihat dari SK Pengangkatan sebagai Jafung, jika sudah tercantum gelar pendidikan terakhir (S2), maka tidak bisa menambah AK

50. ijin bertanya, untuk atasan langsung saya akan pensiun tmt 1 juli 2023, untuk skp sampai dengan juni 2023 apakah masih bisa dengan atasan langsung saya yang akan pensiun atau harus menunggu yang baru,mengingat pergantian atasan saya masih belum jelas, terima kasih

Jawab: masih dimungkinkan diselesaikan dengan atasan langsung yg lama, batas pengisian sd 30 Juni 2023 dimana ybs masih dalam masa tugas

51. Izin bertanya Pak, jika fungsional sbg APK APBN tetapi ditugaskan sbg bendahara, penugasan yg dimasukkan dalam SKP yg ALK atau bendahara? sedangkan SKnya hanya ada SK bendahara

Jawab: Input penugasan sebagai ALK di SKP, untuk IKU kegiatan Bendahara dapat dimasukkan ke dalam IKI Non Mandatory

52. Mohon Ijin mereviu yang direkam/Upload pada e-jafung: 1. SKP yang disusun dan dittd atasan langsung pada awal tahun; 2. SK Pengelola Keuangan (PPSPM, PPK, BP) untuk pengisian IKU/IKI Mandatory. 3. SK Pengelola SAI (penyusun LK) dapat diinput pada IKU/IKI Non Mandatory termasuk juga penugasan lainnya. Terima kasih

Jawab: silakan dipedomani <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfjIN3mwzmr4kLk0zwHlGmlbo8FEvs8y/htmlview#>

diatas adalah IKU Mandatory yang diisi oleh satker sesuai dengan tugasnya

53. Ijin bertanya:

Terkait perekaman SKP, saya mutasi TMT 16 Januari 2023 (sekaligus naik jenjang), range 1 sd 16 Jan 2023 belum ada SKP dari kantor lama. Terkait perekaman SKPnya bagaimana? Menggunakan SKP di kantor baru saja dg tgl 1 Jan s.d. 31 Des? Atau bagaimana? Kemudian untuk IKI non mandatory, Kinerja Tambahan (HKT) di e-performance Kemenkeu, apakah direkam sebagai IKI non mandatory?

Jawab:

54. Izin bertanya bapak, saya JF PK APBN Penyelia (Bendahara Pengeluaran) sekarang saya diberhentikan sementara dan ditugaskan sebagai KA. TU apakah saya harus merekam SKP

Jawab: selama ybs masih berstatus JF PK APBN maka membuat SKP

55. kami ada perubahan SKP dikarenakan ada perubahan Atasan Langsung pada bulan juni, SKP yang kami upload di ejafung yang januari atau yang perubahan

Jawab: dua duanya diupload

56. Ijin bertanya pak.. saya PK APBN mahir yg bari sja keluar oengumuman lulus naik jenjang ke penyelia... apakah saya buat 2 skp ? Trus yg di maksud atasan langsung disini kepala kantor ya pak ?

Jawab: bisa direkam 2 pak, yang dimaksud dengan atasan langsung adalah kepala kantor, disesuaikan dengan peta kantornya bagaimana

57. terkait rangkap penugasan misal ppspm tugas utama lalu ALK pendukung brarti upload surat penugasannya d gabung n d zip za ya pak ?

Jawab: iya bisa disesuaikan seperti itu

58. IKI mandatori di aplikasi e jafung saya tidak muncul otomatis Pak Maman Suparman.. mohon arahan. terima kasih.

Jawab: harusnya bisa muncul secara otomatis, pastikan yang dipilih benar dan sesuai misal ybs adalah ahli pertama penyusunan LK, maka yang dipilih adalah analis laporan keuangan

59. mohon ijin untuk mengubah data pangkat/gol terbaru pada aplikasi ejafung bagaimana?tksh

Jawab: Dapat diakses melalui menu Pengangkatan - Profil - Update Profil

60. ijin bertanya bapak...bagaimana cara pengisian di target? kebetulan saya sebagai ALK

Jawab: Pengisian target disesuaikan dengan excel yang diatur oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, silakan untuk dipedomani pada link dibawah :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfjIN3mwzmr4kLk0zwHlGmlbo8FEvs8y/htmlview#>

61. SK Penyusun LK apakah blh diambil dr dokumrn SK TIM Penyusunan SAI?

Jawab: Bisa

62. Izin bertanya, untuk yang mengisi PAK pertama bgaimana?

Jawab: Dapat diakses melalui menu Pengangkatan - Profil - Rekam PAK

63. ijin bertanya pak, pada SK sebagai Penyusun Laporan Keuangan, tapi ada pekerjaan membuat capaian output..apakah bisa pak mengakui sebagai penilaian?

Jawab:

Indikator Kinerja yakni membuat capaian output dapat diinput pada IKI non mandatory pada aplikasi ejafung

64. ijin bertanya, jika penilaian dilakukan tahunan maka utk target hanya isi target di triwulan IV saja? krn diejafung target dan capaian dilakukan triwulanan.

Jawab: iya betul disesuaikan dengan aturan masing2 K/L

65. Mohon ijin bertanya, saya baru diangkat JF PK APBN Penyelia 1 peb 2023, namun dlm undangan sosialisasi SKP tadi pagi nama saya tidak tercantum pak, apakah saya membuat SKP semester 1 Th 2023 atau bagaimana yah pak?

Jawab : tetap menginput SKP (tahunan) di aplikasi ejafung nya